



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

N o n o r : 23 / 2017 / PT-MDN

SEMI K E A D I L A N -

B f c w / w a r f c a k K E T U L I A N A N I A N G I - i A H A E S A

PEN3ADILAN TIHGGI SUMATERA UTARA di Medan, yang me, meriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat - banding sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pe.ngadt- lan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 1997.No.23/PSTf 1997 /PT-MDN ,raen,fjatuhkan putusan dalam perkara :

1.-----WAKIM MANIK«umur kira-kira 55 tahun, agama -----

Kristen, pekerjaan bertani, tempat tinggal- dulu di Pariiraoatan kelurahan Tuktuk Siadong, Kec 3imanindo, Kab Tapanuli Utara, se karang tinggal di Bandar Tomuan Perikanan Kec Banuar. Kab Simalungun anak kandung da ri alia Amani Kasmin Manik yang dulunya - tinggal di Parlimbatan Tuktuk Siadong, se- raula sebagai Tergugat I dalam konpensi/ Tui'ut Tergugat dalam rekompensi, sekarang

Pembanding I ; -----

2. AMA R ONP AN G MANURUKG. umur kira-kira 56 tahun agama Kristen, pekerjaan V.irasawasta, tem- pat tinggal dulunya di Tigaraja Parapat- sekarang bertempat tinggal di Perumnas - üatu VI Jln darapan Jaya Kompleks Seko - lah. Luar Biasa, Kec Pematang Siantar, Kab 3i;nalungun, semula sebagai Tergugat II da lam konpensi/Penggugat dalam rekompensi/

Pembanding II ; -----

3. Kriaman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KRISI4AN SiaLLAGAN, umur kira-kira 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiras - wasta, terapat tinggal di Soar Ga iung, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kec - 3isaong, Ksb Tapanull Utara, se.mula - sebagai Tergugat III dalam k on pensai l'urut Tergugat dalam Rekonpens i, se- karang Pembanding III ; -----
4. W. 31 AH A AN. urr. u r kira-kira 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Pega wai Perkebunan, tempat tinggal di J In .Bahagia Ujung Pematang Siantar.se - mula sebagai Tergugat IV dalam Kon- pensia^Turut iergugat dalam Rekonpen si, sekarang sebagai Pembanding IV ;
5. M.SI AK1PAR, umur kira-kira 54 tahun, agama Kriaten, pekerjaan Pegawai Ne- geri Sipil dulunya bertugas sebagai Jaksa psda Kejaksaan Negeri Panguru ran, sekarang Jaksa pada Kejaksaan - Tarutung alamat Jln Saudara Simpang Limun Medan, semula sebagai Tergugat V dalam konpensi/Turut Tergugat dalam rekonpensi, sekarang Pembanding V ; -----
6. jliA , -11330i\ JLDaRUI AR, umur kira-kira 60- fcahun, agama Kristen, pekerjaan Wiras wasta, tempat tinggal di Parlibatan- oosor Arabarita, Kelurahan Tuktuk Sia Siadong 4-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siadong, Kec Simanindo Kab Taput, semula Ter
gugat VI d.Kompensi/Turut Tergugat d.r.se-

karang sebagai Pembanding VI ; -----

7.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Menteri Agraria'
Ketua Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Ke- pala
Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nas - Tk I Sumut di
Medan.Cq Kep Kantor Pertana- har. Nasional Tk II
Tapattdi Tarutung, semu- la Tergugat VII d.k/lurut
Tergugat d.r./s£

k a rang Pemband ing VJ.I ; -----

-----1 a w a n : -----

OMER BENNO AHBARITA.lahir di Sosor Ambarita Tuk- tuk
Siacong , umur 56 tahun, agama Katolik - pekerjaan
V/iraswasta tinggal di Sosor Amba rita Kel Tuktuk
Siadong kec.Simanindo, se - mula Penggugat d.k./Tergugat
d.r./Terban -

ding ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

--- Telah membaca surat-surat yang berhubungan de
ngan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Mengutip dan memperhatikan segala uraian yang -
tentera dalarn putusan Pengadilan Negeri Tarut'-uig
tanggal 10 Juli 1 396.NO. 7/Pdt. G h 996 /PN-Trt. , yang -
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM GUGATAN PROVISIONIL :

- Menolak gugatan Provisionil tersebut ; -----
DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, IV, V dan VII un -
tuk seluruhnya ; -----

DALAF'l POKOK PERAARA :

DALAM KO.NPEN'I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/7 S

- Menyatakan demi hukum bahwa tanah terperka
ra adalah hak milik Penggugat ; -----
- Menyatakan bahwa Régala transaksi atau pe-
rikatan serta surat-surat yang berhubungan
dengan itu yang diperbuat antara sesama -
Tergugat-tergugat I Wakim Manik anak kan -
dung Amani Kasmin Manik s ■'d Tergugat VI -
terutama Surat Penyerahan tertanggal 16 Ma ret 1973
antara Amani Kasmin Manik dengan- Ama Rondang Manurung
(Tergugat II), dan surat-surat transaksi antara
A, Rondang Manurung (Tergugat II) dengan W.3iahaan, anta
ra Ama Risson Sidabivcar dengan Jaksa Siani, par
(Tergugat VI dengan Tergugat V) dan - antara Tergugat
IV.W.Siahaan dan Tergugat- V M.Sianipar dengan Tergugat
III.Krisman - 3iallagan, adalah tidak syah sertaampu
nyai cacad hukum, dan batal demi hukum ;-----
- Menyatakan demi hukura bahwa dertifikat tanah
terperkara masing-nasing No.AE.050067.
02.15.27.10. 1.00040 aan NO..AE.050068. -
02.15.27.10. 1.00041 An.Krisman Siallagan
tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
- Memerintahkan Tergugat VII Kantor Badan -
Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli -
Utara segera membatalkan Sertifikat tanah-
NO.AE.050067.02.15.27.10. 1.00040 dan NO.
AE.050068. 02.15.27.10. 1.00041.tersebut
diatas ; -----
Menghukum ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukura iergugat-tergugat ataupun orang -
la in y an g aendayat hak dari lergugat-tergu-
gat untuk tr.engosongkan dan menyerahkan tanah
terperkara. dalnm keadaan baik kepada Peng -
gugat untuk daoat diusahai don dikuuaai de- ngan
leluasa sebagai hak milik ; -----
- Menghukura Tergugat-tergugat. secara tanggung
menanggung untuk merabayar ongkos perkara -
yang timbul,yang sampai hari ini ditaksir -
sebesar fip.486.000.-(fimpat rat us de la pan
pu- luh e.nam ribu rupiah) ; -----
- Menolsk gugatan untuk selebihnya ; -----

DALAM REKO.1 PnNSI :

Menolak gag» tan Penggugat d a lara Rekompensi/ Tergugat
II dalam Kompensi untuk seluruhnya Mengnukun Penggugat d
a lara Rekompensi/Jergu- gat II dalam Konpenal untuk
merabayar ongkos perkara yang tirabul dalara Rekompensi
ini se

bessr Nihil ; -----

- - Membaca risalah pernyataan perraohonan banding -
yang dibuat oleh Albin Jianaau SH.Panitere Pengadi - lan
Negeri Tarutung tanggal 23 Juli 1996 yang nonya- takan
bahwa i'ergugat III krisman Siallagan untuk di- ri
nenriiri dan eebagai Kuasa dari Tergugat-tergugat- I,II,
IV,V,VI.telah v.enga jukan perraohonan banding - atas
putuaan Pangadilan Negeri tersebut dan perraohonan
banding tersebut telah diberitahukan dengan sem- purna
kepada pihak lawan ; -----

Me-nbaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Membaca risalah pernyataan permohonan banding - yang dibuat oleh Alain Sahaan, SH. Panitera Pengadilan Negeri L'arutung tanggal 1 Agustus 1396 yang menyatakan bahwa ie-'gugat VII roeialui Kuasanya Kasdlm Manlk Smlk. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibe-ritnhukan ciengsn sempurna lcepnada pihak lawan ;-----
---l'ienimnang,banwa l'ergugat III untuk diri sendiri dan nebagai Kuasa dari Tergugat-tergugat I,II,IV,V,VI.telah mengajukan memori banding pada Tangaal 9 - Septernber 1996 dan iergugat VII melalui Kuasanya te lah mengajukan raencri banding dan masing-masing tu-runannya telah diserehkan dengan sempurna kepada Lawannya ; -----
---!*enimbang,bahwa r'enggugat dalatn konpensI /i'ergu-gat dalara rekonpensI,telah mengajukan kontra memori banding pada tcnggal 23 Oktober 1996 dan turunannya lah diserahkan dengan sempurna kepada lawannya ; JEh'i ANS HUKUH •:

- Menimbang,bahwa permohonan perr.erik.saan banding-dari Tergugat-tergugat,ksrena disjukan masih dalam-tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan - Undang-Unüang rnaka permohonan banding tersebut da - pat diterirna ; -----
--- Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi mem - bacs, pemerikaa berit? rcars persidangan beserta - bukti-bukti dan .aiinan putusan Pengadilan Negeri -

Tgrutang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Ta rut ung tan g g a .1 10 J ul i 1936 NO. 7 /?d t.
Ci /1996 ! PN-Trt,ysng dir-.ohoriknr.
bsnding,rne:uori banding,- kontra memori boni.i.ng
clan bukti-bukti para pi - ha K dalsr: perknra
i : : I » -?sn;;sd llan T. i,n.;gi telah -
sependapat dengan putusan pengadilan Negeri Ta-
rutung tersebut eehingga dengan mengambil alih-
p.lasan-elasan dan pertimbangan-pertimbangan se-
bagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri,ma ka
nutusj-m Pen.gadi.lan Negeri ter^ebut dapat di-
kuatkan ; -----
---v.eniT.banc, br.hwa Tergug.at-tergugst 'Vembnn -
ding berrda dipj.hak yang kalah,raakn ongkosi ----
ongkoa nerkaw yang terbit dalam kerlua ti.ngkat-
peradi.lan dibebankan kepsda raereka ; -----
---Memperhatiknn pas al-panai d.ari Un i nng-Undar g
ne rts Pe raturas-pe rat urrm Huku a lainnya y an g -
bersangkutan de.sgan perkara ini : -----

M E N G A D 1 L 1 :

- Menerima perraohonan banding dari Tergugat- Tergugat I,III,IV ,V , VI,VII dalara konuensi/ Turut Tergugat dalata rekonsensi dan dari- Tergugat il dalara konsensi/Penggugat dalara rekoripensi./Perabanding-Perabanding ;-----

JJALAM UUdAl'AN PROVISION IL :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarât ung tanggal 10 Juli 1996 NO. 7/Pdt. G-/ 1396/PU-Trt ;

c3 larn -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ta-
rutung tanggal 10 Juli 1996 No.7/Pdt.G-/
1996/PN-Trt ; -----
DALAM REXOhPKNSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Te-
rutung tanggal 10 Juli 1996.No.7^Pdt.G/
1996/Ph -T rt ; -----
DALAM KOMPSNSI dan RKKONPENSI :

- Menghukum Tergugat-'l'ergugat I,III,IV,V, VI, VII
dalara konpensi /iurut tergugat - dalam rekonsensi dan
Tergugat II dalam- konpensi/Penggugat dalam rekon
penai/Pem banding-Pembanding secara tanggung me -
nanggung untuk membayar ongkoa perkara- dalam kedua
tingkat peradilan,yang da - lam tingkat pertama
sebesar Rp. 486.000.- (empat ratus delapan puluh enam
ribu ru piah) dan tingkat banding sebesar R?.50. 000.-
(lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEM IX. I A; . IjAH diputuskan pada hari Se las
a, 4 Pebruari 1997, oleh Kami : EEiill'O
HARAHAP,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan,ber - tindak sebagai Hakim Ketua
Majelis,BERLIAN AD - HAM,SH. dan IMAM SOEKARNO, SH.
masing-mas Ing se- bagai Hakim Anggota dan putusan
ternebut telah- diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut

aalam-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalarn sidang -terta/.a antuk. urcum *pade ha ri* itu
juga dengan diMâir.i oie h L*n Anggota re'rta di-
bantu oleh MJTRIÄKA HA^FA, SH. Pan itéra PenKgSrttl -
pnda Pengad.ila-n Tir.ggi Me dan dengan tidak
dihadiri. oleh kedaa-* belah pthak *yang* beruerkara. ..
••• Hakim-Hakim Anggota. Hakim Xetua Majelis.

*:
BZRL1AN AI'RACL 'JE?
dA &
I"AM S OEK A HH 0,311.

d4+'< J- i/./é*
f H %
d/:'«SK. /•! • BENIT O HA
RAHA i', SH.
'>y '

Pan itéra Perigganti¹.

dA -o .



v.ARIANA HAREFA,SH.
Y/SALINAN YANf SAH
NYI ASLINYA AUILAN
TJNGfil MEDAN
v.-v-.'A
- .■

■3gko:--Ongkos :
I.Adminiitraei 1p.?C.000.-
J.Redaksi Hp. 1.000.- '
5. daterai..... V 2.000. r"f. c
kPernherkasan »... .. ftp. ?7.000.

J
li:r;lah
... ftp.50.006i--''' •

'MUH.b?U9WIANUS! SH.
40Q15870